

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara multikultural dibangun di atas fondasi keberagaman yang kompleks. Secara historis, identitas kebangsaan Indonesia tidak pernah tunggal. Ia merupakan hasil dari dialektika panjang antara suku, bahasa, dan terutama agama yang menyatu dalam semangat kebhinekaan.¹ Keragaman agama di Indonesia tidak hanya mencerminkan variasi keyakinan, tetapi juga menjadi medan tarik-menarik antara identitas, kekuasaan, dan ruang publik.² Secara konstitusional, negara menjamin kebebasan beragama, namun dalam praktiknya, jaminan tersebut harus dinegosiasikan setiap hari dalam interaksi sosial yang sering kali rentan terhadap gesekan. Dalam konteks ini, menjaga kerukunan antarumat beragama bukan sekadar tugas moral atau spiritual, melainkan sebuah kerja sosial-politik yang terus-menerus dinegosiasikan dan diproduksi ulang melalui berbagai bentuk kebijakan dan lembaga.³

Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, merupakan representasi penting dari dinamika keberagaman tersebut. Meskipun dikenal dengan dominasi mayoritas Muslim, Jawa Barat juga menjadi rumah bagi komunitas Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, serta berbagai aliran kepercayaan. Kota-kota seperti Bandung, Bekasi, dan Depok memiliki tingkat pluralitas keagamaan yang cukup tinggi, dan tidak sedikit pula wilayah yang mengalami ketegangan, terutama terkait pendirian rumah ibadah dan praktik keagamaan minoritas.⁴ Dalam ruang semacam inilah, peran negara menjadi penting, bukan sebagai penengah netral, tetapi sebagai fasilitator yang menghadirkan ruang dialog, simbol perdamaian, dan kerangka regulatif. Salah satu manifestasi dari peran ini adalah pendirian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap provinsi dan kabupaten/kota.⁵

¹ Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006), 23–25.

² Alfitri, "Whose Authority? Contesting and Negotiating the Ideas of Religious Freedom in Indonesia," *Asian Journal of Social Science* 36, no. 4–5 (2008): 630.

³ Robert W Hefner, "Civil Islam and Democracy in Indonesia," *Perspectives on Politics* 9, no. 2 (2011): 215.

⁴ Zainal Abidin Bagir, "Pluralism, Citizenship and Religious Governance in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 9, no. 1 (2015): 11–14.

⁵ Tim Penyusun Kementerian Agama, *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kemenag RI, 2019).

FKUB, sebagai lembaga semi-negara, hadir untuk menjadi penghubung antara komunitas agama dengan pemerintah daerah. Ia berfungsi sebagai fasilitator dialog antarumat beragama, mediator dalam konflik keagamaan, serta pemberi rekomendasi dalam pendirian rumah ibadah.⁶ Namun, lebih dari sekadar fungsi formal administratif, FKUB sering kali menjalankan peran simbolik yang sangat kental. Dalam banyak kesempatan, FKUB menggelar doa bersama lintas agama, audiensi dengan tokoh-tokoh agama, mediasi yang disiarkan ke media, dan deklarasi damai yang penuh dengan elemen visual dan naratif.⁷ Semua ini menunjukkan bahwa kerja FKUB bukan semata kerja teknokratik, tetapi mengandung muatan simbolik dan ritual yang penting dalam membentuk persepsi publik tentang kerukunan.

Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa kerja FKUB dapat dibaca sebagai bagian dari proses ritualisasi kerukunan, yaitu upaya membentuk dan memelihara imajinasi harmoni sosial melalui tindakan simbolik yang berulang dan terstruktur. Konsep ritual dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada kegiatan keagamaan sempit, tetapi mencakup seluruh tindakan formal yang dimaksudkan untuk memperlihatkan atau menegaskan nilai-nilai tertentu, dalam hal ini: kerukunan.⁸ Ritualisasi ini memperlihatkan bagaimana kerja kerukunan tidak selalu hadir dari dialog substantif atau transformasi relasi, melainkan dari pentas simbolik yang dikurasi secara cermat dalam ruang birokratik.⁹ Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan kritis: apakah yang dimaksud dengan kerukunan dalam konteks kerja FKUB sebuah keadaan yang dihidupi, atau pertunjukan yang dipentaskan?

Fenomena sosial ini menjadi semakin signifikan ketika kerja FKUB diposisikan dalam konteks politik identitas dan birokratisasi agama di Indonesia. Dalam beberapa kasus, FKUB menjadi aktor penting dalam menjaga ketertiban sosial pasca-konflik keagamaan, namun cara kerja yang diambil seringkali bersifat seremonial.¹⁰ Doa bersama pascakonflik, forum deklarasi damai, atau audiensi tokoh agama lintas iman lebih sering dimaknai sebagai penanda visual dari harmoni yang diciptakan, bukan sebagai hasil dari proses rekonsiliasi mendalam. Situasi

⁶ Carool Kersten, *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values* (Oxford: Oxford University Press, 2015), 87.

⁷ Bagir, "Pluralism, Citizenship and Religious Governance in Indonesia," 7–9.

⁸ Samuli Schielke, *Second Thoughts About the Anthropology of Islam, or How to Make Sense of Grand Schemes in Everyday Life*, 2010, 4–6, https://www.zmo.de/publikationen/working-papers/schielke_2010.pdf.

⁹ Seymour Martin Lipset and Gabriel Salman Lenz, "Corruption, Culture, and Markets," in *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*, ed. Lawrence E Harrison and Samuel P Huntington (New York: Basic Books, 2000), 112.

¹⁰ Noorhaidi Hasan, *Islam, State and Society in Indonesia: Local Politics in Madura* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018), 154.

ini menimbulkan persoalan tentang efektivitas institusi dalam membangun relasi antarumat yang setara dan reflektif.¹¹

Masalah penelitian yang muncul adalah: Apakah kerukunan yang dimediasi FKUB merupakan hasil dari proses sosial yang sungguh-sungguh substantif, atau justru direproduksi melalui performa ritual dan simbolik yang dikoreografi secara birokratis? Dengan kata lain, penelitian ini hendak menggali dimensi performativitas dalam kerja FKUB: bagaimana tindakan-tindakan simbolik seperti doa bersama, mediasi terbuka, atau deklarasi damai bukan hanya mencerminkan kerukunan, tetapi memproduksi imajinasi kerukunan itu sendiri.¹²

Dalam ranah akademik, sejumlah studi telah menyoroti peran FKUB dalam menjaga toleransi dan mencegah konflik keagamaan. Namun, sebagian besar studi tentang FKUB berfokus pada aspek kelembagaan, hukum, dan kebijakan. Sangat sedikit yang mengkaji FKUB dari perspektif simbolik dan performatif, yaitu sebagai institusi yang tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga menyusun narasi kerukunan melalui bentuk-bentuk ritual yang terstruktur.¹³

Konsep performativitas yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Judith Butler dan Erving Goffman memungkinkan kita melihat kerja-kerja FKUB tidak hanya sebagai refleksi dari kerukunan yang sudah ada, tetapi sebagai tindakan yang menciptakan dan mempertahankan narasi kerukunan itu sendiri. Performatif di sini berarti bahwa tindakan formal dan simbolik bukan sekadar representasi, tetapi tindakan itu sendiri adalah produksi realitas sosial. Dengan kata lain, ketika FKUB menyelenggarakan doa lintas agama, bukan hanya menunjukkan bahwa kerukunan ada, tetapi sedang menciptakan kerukunan itu secara simbolik di hadapan publik.¹⁴

Lebih lanjut, pendekatan ini membantu membaca ulang praktik birokrasi keagamaan dalam kerangka yang tidak melulu prosedural, tetapi simbolik. Sebab, FKUB tidak hanya bekerja sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai panggung tempat nilai-nilai toleransi dan harmoni dipertontonkan. Dalam kerangka ini, birokrasi bukan lagi hanya mesin aturan, tetapi sebuah arena performatif, yang menyusun dan mengatur cara masyarakat memandang agama, toleransi, dan konflik. Konsep *bureaucratic performativity* sebagaimana dikembangkan

¹¹ Bagir, "Pluralism, Citizenship and Religious Governance in Indonesia," 16.

¹² Erving Goffman, *The Presentation of Self in Everyday Life* (New York: Anchor Books, 1959), 17.

¹³ Kersten, *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values*, 87.

¹⁴ Judith Butler, *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of "Sex"* (New York: Routledge, 1993), xv.

oleh Lippert dan O'Connor (2020) relevan untuk memahami bagaimana regulasi keagamaan tidak hanya dijalankan, tetapi dipergunakan melalui bahasa ritual dan simbolik.¹⁵

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah kajian tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dengan perspektif performativitas sosial dan ritual politik, tesis ini akan menelaah FKUB sebagai ruang birokrasi yang sekaligus simbolik, tempat di mana kerukunan tidak sekadar diatur, tetapi juga dipentaskan. Fokus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian studi agama-agama dan politik kebudayaan, sekaligus kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang model-model kerukunan yang lebih reflektif dan partisipatoris.¹⁶

Penelitian ini berjudul “***Ritual Birokrasi: Performativitas Kerukunan dalam Praktik Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Barat.***” Penelitian ini menjadi penting mengingat krusialnya peran FKUB dalam pengelolaan keragaman agama di tingkat lokal. Di tengah meningkatnya politik identitas dan potensi konflik yang masih mengintai relasi antarumat beragama, penting untuk tidak hanya memahami bagaimana kerukunan diatur secara formal, tetapi juga bagaimana ia dipentaskan dan dikonstruksi dalam praktik keseharian lembaga seperti FKUB.¹⁷

Dengan menggali dimensi performatif dari kerja lembaga ini, penelitian ini tidak hanya menawarkan pembacaan baru terhadap FKUB, tetapi juga memberikan kerangka konseptual untuk melihat relasi antara birokrasi, simbol, dan kerukunan dalam konteks masyarakat multireligius di Indonesia. Untuk memahami persoalan ini secara sistematis dan mendalam, maka perlu ditegaskan batasan-batasan kajian yang akan menjadi fokus penelitian ini.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini secara sadar membatasi ruang lingkup kajian agar tetap fokus dan mendalam. *Pertama*, fokus utama penelitian ini adalah pada kerja-kerja simbolik dan formal yang dilakukan oleh FKUB, seperti doa bersama, mediasi terbuka, audiensi, dan deklarasi kerukunan. Penelitian ini tidak menilai efektivitas kebijakan atau keberhasilan program secara kuantitatif, melainkan menganalisis bagaimana praktik-praktik simbolik tersebut membentuk makna sosial tentang kerukunan.

¹⁵ Randy K Lippert and Daniel O'Connor, “Performative Work: Staging and Studying Bureaucracy,” *Organization* 27, no. 3 (2020): 1–4.

¹⁶ Andreas Hasenclever and Bernhard Rinke, “Religion and Conflict: Contested Meanings, Theoretical Perspectives, and Empirical Findings,” *Global Discourse* 7, no. 1 (2017): 51.

¹⁷ Kersten, *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values*, 90.

Kedua, ruang lingkup wilayah dibatasi hanya pada dua lokasi, yaitu FKUB Kota Bandung dan FKUB Kabupaten Garut, yang dipilih karena merepresentasikan dinamika keragaman agama serta keragaman bentuk praktik kerukunan. *Ketiga*, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan titik berat pada interpretasi makna simbolik dan performatif dari tindakan FKUB, bukan pengukuran kuantitatif atau evaluasi administratif. Pembatasan ini diharapkan dapat menjaga konsistensi fokus kajian serta memperdalam pemahaman terhadap kerja kerukunan sebagai praktik sosial yang sarat makna dalam konteks lokal yang spesifik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk praktik ritual dan simbolik dalam kerja FKUB di Kota Bandung dan Kabupaten Garut?
2. Bagaimana makna performativitas kerukunan dalam praktik tersebut?
3. Sejauh mana ritual birokrasi FKUB berdampak terhadap relasi sosial keagamaan?

D. Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan bentuk ritual dan performa kerja FKUB dalam menjaga kerukunan
2. Menganalisis dimensi performatif dan simbolik dalam praktik tersebut
3. Menilai dampak simbolik-ritual dari kerja FKUB terhadap relasi antarumat beragama

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi agama-agama dengan menawarkan pendekatan baru yang menghubungkan antara dimensi ritual, struktur birokrasi, dan praktik kerukunan. Selama ini, kajian agama cenderung dipisahkan antara aspek teologis dan aspek kelembagaan. Penelitian ini mencoba menjembatani keduanya dengan melihat bagaimana simbol-simbol keagamaan tidak hanya hadir dalam ruang ibadah, tetapi juga diaktifkan dalam mekanisme birokrasi yang mengatur relasi antarumat beragama. Dengan demikian, penelitian ini membuka kemungkinan pembacaan baru atas agama sebagai fenomena yang bekerja dalam konteks sosial dan administratif secara simultan.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan panduan bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi kerukunan yang lebih sensitif terhadap budaya simbolik masyarakat. Makna-makna yang

terkandung dalam ritus keagamaan sering kali luput dari perhatian pembuat kebijakan, padahal justru di sanalah nilai-nilai kerukunan dibentuk dan dipelihara. Temuan penelitian ini bisa membantu para aktor kebijakan melihat bahwa kerja-kerja kerukunan bukan semata administratif atau prosedural, tetapi juga menyentuh aspek makna, emosi, dan representasi simbolik yang hidup di tengah masyarakat. Ini penting agar pendekatan kebijakan tidak bersifat teknokratis semata, melainkan juga memperhatikan dinamika kultural dan spiritual yang lebih dalam.

3. Manfaat Akademik

Secara akademik, penelitian ini dapat menjadi pijakan awal bagi pengembangan kajian etnografi organisasi keagamaan di Indonesia yang masih relatif jarang dieksplorasi. Kajian tentang organisasi keagamaan selama ini cenderung dibahas dari perspektif hukum, politik, atau kelembagaan secara formal. Melalui pendekatan etnografi, penelitian ini menyoroti aspek-aspek keseharian yang kerap tak tercatat dalam laporan resmi, seperti interaksi simbolik, bahasa tubuh birokrat agama, dan ritus-ritus yang menyatu dalam kerja kelembagaan. Ini memberi sumbangan metodologis dan teoretis bagi studi interdisipliner antara antropologi agama, sosiologi birokrasi, dan studi kebijakan publik keagamaan, yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti-peneliti berikutnya.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa kerja-kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas administratif atau teknokratis. FKUB bukan hanya sekadar lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi lintas agama secara formal, tetapi juga merupakan ruang sosial tempat berbagai simbol, ritus, dan tindakan performatif dimobilisasi dalam upaya membangun dan mempertahankan kerukunan. Dalam konteks ini, kerja-kerja kelembagaan FKUB dilihat sebagai praktik yang bersifat ritualistik dan performatif, bukan sekadar procedural.¹⁸

Untuk memahami kompleksitas tersebut, penelitian ini menggunakan tiga kerangka teoretis utama yang saling terkait:

¹⁸ Schielke, *Second Thoughts About the Anthropology of Islam, or How to Make Sense of Grand Schemes in Everyday Life*, 5–10.

1. Bureaucratic Performativity

Konsep ini menyoroti bagaimana praktik birokrasi tidak hanya mengatur melalui dokumen, aturan, dan struktur formal, tetapi juga melalui tindakan simbolik yang bermuatan makna. Dalam konteks FKUB, performativitas birokrasi tampak dalam cara lembaga ini mengatur forum-forum dialog lintas iman, menyusun narasi-narasi kerukunan, atau menyelenggarakan ritual-ritual simbolik seperti doa bersama dan upacara kebhinekaan. Kerja birokrasi di sini bukan hanya soal efisiensi dan koordinasi, tetapi juga merupakan panggung tempat simbol-simbol keagamaan dinegosiasikan dan dipentaskan. Dengan mengadopsi kerangka *bureaucratic performativity*, penelitian ini berusaha memahami bagaimana kerja lembaga keagamaan menciptakan efek simbolik yang turut membentuk kesadaran kolektif tentang perdamaian.¹⁹

2. Ritual Governance

Teori ini memandang ritual sebagai alat regulasi sosial. Dalam banyak masyarakat, termasuk di Indonesia, ritus-ritus keagamaan tidak hanya bersifat spiritual atau budaya, tetapi juga memainkan peran penting dalam mengelola hubungan sosial dan menjaga keteraturan. Melalui pendekatan ini, kerja FKUB dibaca sebagai bentuk *ritual governance*, di mana proses negosiasi antarumat beragama, mediasi konflik, dan pembentukan konsensus dilakukan dalam format yang ritmis, berulang, dan sarat simbol. FKUB, dalam hal ini, berperan bukan hanya sebagai institusi formal, tetapi juga sebagai agen ritual yang mengatur harmoni sosial melalui mekanisme simbolik yang dapat diterima oleh berbagai kelompok keagamaan.²⁰

3. Performative Peace

Dalam kerangka ini, kerukunan dipahami bukan sebagai suatu kondisi yang stabil dan final, tetapi sebagai proses yang terus dipentaskan (*performed*). Perdamaian atau kerukunan dilihat sebagai sesuatu yang harus diciptakan secara terus-menerus melalui tindakan, simbol, bahasa tubuh, dan ritual kolektif yang menciptakan kesan kesatuan dan harmoni. Dengan menggunakan teori *performative peace*, penelitian ini menyoroti bagaimana kerja-kerja FKUB sebenarnya membentuk sebuah panggung damai, di mana para aktor dari berbagai latar belakang agama memerankan narasi-narasi toleransi dan keharmonisan. Hal ini menjadi

¹⁹ Lippert and O'Connor, "Performative Work: Staging and Studying Bureaucracy," 366.

²⁰ Schielke, *Second Thoughts About the Anthropology of Islam, or How to Make Sense of Grand Schemes in Everyday Life*, 6.

penting karena dalam konteks masyarakat plural, pertunjukan kerukunan itu sendiri dapat menjadi fondasi sosial yang mencegah konflik.²¹

Dari ketiga kerangka teori yang digunakan *bureaucratic performativity*, *ritual governance*, dan *performative peace* lahir satu gagasan pokok yang menjadi fondasi utama penelitian ini: bahwa kerukunan antarpemeluk agama tidak semata-mata dijaga melalui konsensus formal atau kesepakatan administratif, melainkan diproduksi secara terus-menerus melalui pertunjukan simbolik yang berlangsung dalam ruang-ruang birokratis.²² Dalam hal ini, kerukunan tidak bisa lagi dipahami hanya sebagai hasil akhir dari proses dialog atau mediasi, melainkan sebagai proses sosial yang *performative* yakni sesuatu yang terus-menerus diciptakan, diperkuat, dan dipelihara melalui tindakan, bahasa, gestur, ritus, dan simbol.²³

Dengan kata lain, ruang birokrasi, seperti yang dijalankan oleh FKUB, bukanlah ruang yang steril dari nilai atau simbol, melainkan justru menjadi *panggung sosial* tempat beragam ekspresi keagamaan, budaya, dan politik dipentaskan dalam format yang dapat diterima oleh semua pihak. Ruang ini memungkinkan aktor-aktor keagamaan dari berbagai latar belakang untuk bertemu, tidak hanya dalam forum-forum formal, tetapi juga dalam serangkaian ritual dan pertunjukan yang menegaskan nilai-nilai kebersamaan dan harmoni.²⁴ Maka, birokrasi keagamaan tidak sekadar menyusun dokumen atau mengatur pertemuan, tetapi menjadi agen simbolik yang turut memainkan peran penting dalam membentuk narasi bersama tentang perdamaian.²⁵

Melalui kerangka pemikiran ini, penelitian ini berupaya mengeksplorasi secara mendalam bagaimana FKUB sebagai institusi birokrasi keagamaan mengelola praktik-praktik simbolik dan performatif dalam menjalankan mandat kerukunannya. Penelitian tidak hanya memotret kegiatan administratif yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan elemen-elemen simbolik yang terkandung dalam tiap tindakan kelembagaan: mulai dari tata cara menyelenggarakan doa lintas iman, pemilihan bahasa dalam siaran pers, simbol-simbol yang

²¹ Roger Mac Ginty, "Everyday Peace: Bottom-up and Local Agency in Conflict-Affected Societies," *Security Dialogue* 46, no. 6 (2015): 129.

²² Lippert and O'Connor, "Performative Work: Staging and Studying Bureaucracy," 367.

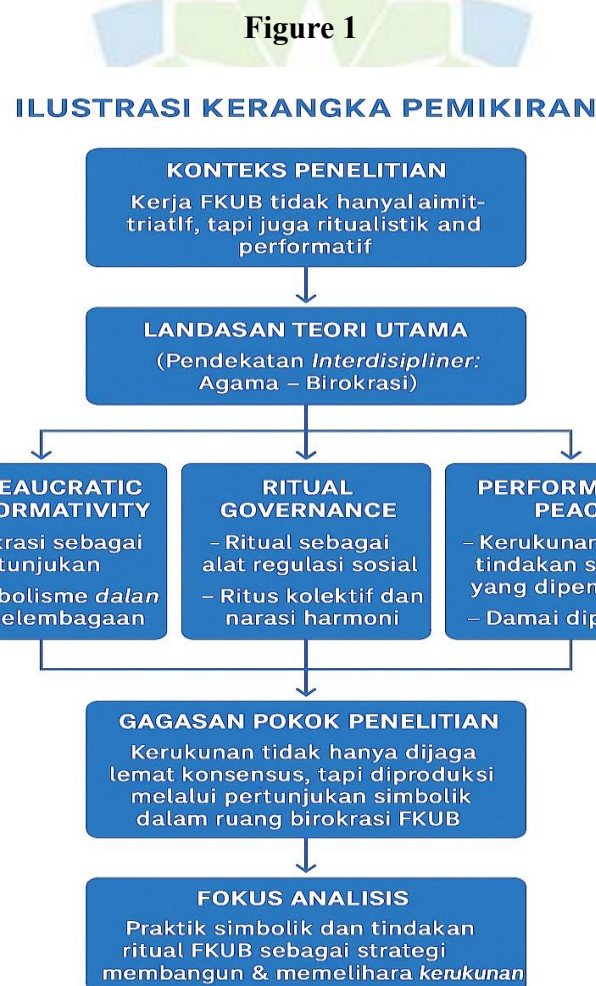
²³ Goffman, *The Presentation of Self in Everyday Life*, 19.

²⁴ Schielke, *Second Thoughts About the Anthropology of Islam, or How to Make Sense of Grand Schemes in Everyday Life*, 6.

²⁵ Gearóid Millar, "Performative Peace in the Everyday: Connecting Practices, Emotions, and Structures," *Peacebuilding* 8, no. 1 (2020): 8.

digunakan dalam acara seremonial, hingga ekspresi tubuh dan interaksi sosial antar-anggota FKUB dalam forum publik.²⁶

Dengan pendekatan ini, penelitian membuka ruang pembacaan baru terhadap dinamika kelembagaan dalam masyarakat pluralistik, yakni melihat lembaga seperti FKUB bukan semata sebagai alat negara atau pelaksana regulasi, tetapi sebagai arena produksi makna yang mengandalkan pertunjukan nilai-nilai simbolik secara konsisten untuk mempertahankan stabilitas sosial.²⁷ Hal ini juga memperluas pemahaman kita bahwa birokrasi tidak hanya bergerak dalam dimensi rasional-instrumental, tetapi juga dalam dimensi simbolik-ritual yang berfungsi mengelola perbedaan dan memproduksi rasa damai bersama di tengah kemajemukan.



²⁶ Goffman, *The Presentation of Self in Everyday Life*, 25.

²⁷ Rémi Lefort, "Drama of Peace: Performativity and the Social Construction of Peace in Post-War Settings," *Journal of Peace Research* 56, no. 2 (2019): 120.

Dengan demikian, kerukunan yang dikonstruksi melalui FKUB bukan hanya soal hasil dari mediasi, tetapi adalah *kinerja kolektif* yang terus dipentaskan dan dinegosiasikan melalui tindakan simbolik yang terorganisasi. Penelitian ini, oleh karena itu, memberikan tawaran konseptual yang relevan bagi studi-studi lintas disiplin yang tertarik pada hubungan antara agama, birokrasi, dan performativitas dalam tata kelola kehidupan sosial masyarakat majemuk.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya memahami dinamika kerukunan umat beragama di Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah menjadi locus penting dalam banyak studi akademik. FKUB tidak hanya diandaikan sebagai representasi kelembagaan dari semangat pluralisme Pancasila, tetapi juga sebagai arena tempat negara, masyarakat sipil, dan komunitas keagamaan bernegosiasi atas nama harmoni sosial. Meski secara formal forum ini dirancang sebagai wadah musyawarah antaragama, praktiknya sering kali jauh lebih kompleks dan sarat dengan ketegangan kekuasaan, representasi, dan bahkan ritualisasi administratif. Karena itu, sejumlah kajian terdahulu mencoba menangkap berbagai wajah dari forum ini sebagai aktor birokrasi, ruang publik, bahkan alat negara dalam mengatur keragaman.

Namun demikian, pembacaan terhadap FKUB dalam literatur akademik cenderung bergerak pada dua kutub besar: pertama, sebagai objek evaluatif atas kinerjanya dalam menjaga kerukunan; dan kedua, sebagai instrumen kebijakan dalam manajemen keberagaman. Sementara aspek performatif, simbolik, dan keseharian institusional dari FKUB yakni bagaimana kerukunan dipentaskan, ditafsirkan, dan dikonstruksi secara sosial masih minim disentuh. Oleh karena itu, dalam bagian ini akan dipaparkan sepuluh penelitian terdahulu yang merepresentasikan perkembangan wacana ilmiah seputar FKUB. Uraian ini tidak hanya menyajikan kontribusi masing-masing studi, tetapi juga menandai batas-batas pendekatannya, guna menunjukkan ruang kosong yang akan diisi oleh penelitian ini.

1. Bulkani et al. (2024). Berjudul *Jejak Moderasi: Sejarah, Implementasi, dan Tantangan*

Buku ini merupakan hasil kolaboratif FKUB Kalimantan Tengah yang menguraikan konsep moderasi beragama secara interdisipliner: mulai dari akar filosofis, sejarah kebijakan negara, hingga praktik sehari-hari. Dengan menampilkan kerangka implementasi nilai moderasi melalui pendidikan, keluarga, hingga media digital, penulis menunjukkan kompleksitas perwujudan harmoni dalam masyarakat multikultural. Bab khusus mengenai

Kalimantan Tengah menjadi studi kasus aplikatif yang menegaskan pentingnya pendekatan lokal dalam narasi besar moderasi nasional.²⁸

Poin mendalam yang dibahas adalah tantangan struktural yang dihadapi FKUB, seperti radikalisme, intoleransi berbasis digital, serta lemahnya literasi agama. Buku ini juga memuat pembelajaran dari negara lain seperti Thailand, serta memproyeksikan masa depan FKUB di tengah kontestasi identitas menjelang Pilkada. Rekomendasi strategis untuk memperkuat peran generasi muda dalam moderasi beragama menjadikan buku ini penting sebagai referensi tesis tentang kebijakan toleransi.

2. C. Wijaya (2025). Berjudul: *Forum Kerukunan Umat Beragama*

Artikel ini membedah secara konkret bagaimana FKUB menjalankan fungsinya di lapangan. Melalui pendekatan studi komunikasi dakwah, penulis memetakan relasi antara aktor FKUB, masyarakat lintas iman, serta pemerintah daerah. FKUB dalam praktiknya disebut sebagai ruang negosiasi simbolik, di mana narasi kerukunan dibentuk, dikontrol, dan kadang-kadang dilawan.²⁹

Dalam pembahasannya, Wijaya menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar FKUB adalah ketika forum ini digunakan sebagai alat birokrasi formal semata, tanpa basis partisipasi masyarakat. Hal ini menyebabkan kerukunan menjadi slogan administratif, bukan gerakan sosial. Penelitian ini menawarkan refleksi penting tentang kebutuhan menghidupkan kembali semangat deliberatif dalam FKUB melalui pendekatan partisipatif dan komunikasi setara.

3. Nurhidayah (2024). Berjudul: *Evaluasi FKUB Bantul dengan Model CIPP*

Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk mengukur efektivitas FKUB Kabupaten Bantul dalam membentuk karakter moderat pada siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa peran FKUB di sekolah cukup signifikan dalam membangun kesadaran toleransi, namun implementasinya tidak seragam. Terjadi ketimpangan

²⁸ Bulkhani Bulkhani et al., “JEJAK MODERASI: Sejarah, Implementasi, Dan Tantangan Di Indonesia Dan Peta Dunia” (Akademia Pustaka, 2024).

²⁹ Candra Wijaya, “Forum Kerukunan Umat Beragama,” *Narasi: Jurnal Komunikasi Dakwah dan Perkembangan Masyarakat Islam* 1, no. 01 (2025): 18–28.

dalam program pembinaan karena keterbatasan kapasitas anggota dan kurangnya dukungan kurikulum.³⁰

Paragraf menarik muncul saat penulis menunjukkan bahwa peran FKUB kerap terbatas pada kegiatan seremonial. Dalam konteks input dan proses, ditemukan adanya kebutuhan akan pelatihan khusus anggota FKUB untuk memahami dunia pendidikan. Penelitian ini sangat penting dalam menghubungkan FKUB dengan ranah pedagogi dan membuka ruang diskusi untuk memperluas fungsi forum ini ke sektor pendidikan formal.

4. Pirdaus (2024). Berjudul: *Resistensi terhadap FKUB dalam Kasus Gereja di Jambi*

Pirdaus menghadirkan kajian kritis terhadap FKUB melalui studi konflik pendirian gereja di Jambi. Penelitian ini menelusuri bagaimana keputusan FKUB, alih-alih meredakan konflik, justru memperkuat eksklusi terhadap kelompok Kristen minoritas. Penulis menyebut FKUB telah menjadi instrumen status quo yang tidak netral, karena lebih mendengar suara mayoritas dalam merespons permohonan izin rumah ibadah.³¹

Dalam uraian lebih lanjut, Pirdaus mengungkap bagaimana relasi kekuasaan lokal dan politisasi agama memengaruhi keputusan FKUB. Resistensi masyarakat terhadap hasil keputusan FKUB menjadi bukti bahwa legitimasinya tidak selalu diterima. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi struktural dan transparansi dalam kinerja FKUB agar tetap relevan sebagai wadah kerukunan sejati, bukan sekadar pelengkap administratif.

5. Aldi (2025). Berjudul: *Partisipasi Perempuan dalam FKUB: Perspektif Feminisme*

Aldi mengangkat isu penting yang sering terabaikan: keterlibatan perempuan dalam FKUB. Melalui lensa feminisme, ia menunjukkan bahwa perempuan cenderung tidak diberi ruang partisipatif yang setara dalam perumusan kebijakan kerukunan. FKUB masih didominasi tokoh laki-laki dan tokoh agama arus utama.³²

Penulis menyarankan agar struktur FKUB direvisi agar memenuhi prinsip inklusi. Narasi harmoni tidak akan lengkap jika setengah populasi masyarakat tidak diwakili secara

³⁰ Ulfah Nurhidayah, "Evaluasi Implementasi Moderasi Beragama Dengan Model Cipp Dalam Membentuk Karakter Moderat Siswa Di SMAN 1 Bambanglipuro" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

³¹ Riko Pirdaus, "Resistensi Masyarakat Dalam Resolusi Konflik Pendirian Gereja Di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi" (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024).

³² Inosensius ALDI, "Partisipasi Perempuan Dalam Forum Dialog Antaragama Dari Perspektif Feminisme" (IFTK LEDALERO, 2025).

setara. Penelitian ini penting bagi yang ingin mengangkat dimensi keadilan sosial dan representasi dalam studi kerukunan.

6. Romdhoni (2024). Berjudul: *FKUB dan Maqāṣid al-Sharī'a*

Romdhoni menawarkan perspektif teologis Islam dengan mengaitkan kerja FKUB dengan *maqāṣid al-syarī'a* (tujuan syariah). Penulis menegaskan bahwa prinsip seperti *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-dīn* (menjaga agama), dan *hifz al-'aql* (menjaga akal) selaras dengan misi FKUB dalam menjaga kerukunan dan kehidupan damai.³³

Yang menarik, penulis menyarankan agar prinsip *maqāṣid* ini menjadi fondasi normatif dalam kebijakan FKUB. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam substansial dalam kerja lintas iman, FKUB akan lebih diterima oleh komunitas Muslim yang konservatif dan mampu menjembatani perbedaan sektarian secara mendalam.

7. Ruslan & Rosana (2024). Berjudul: *FKUB dan Desa Sadar Kerukunan*

Penelitian ini membahas model sinergi antara FKUB dan pemerintah desa dalam mewujudkan Desa Sadar Kerukunan. Model ini menempatkan FKUB sebagai fasilitator sosial dalam pembentukan nilai-nilai toleransi berbasis lokalitas. Proyek ini dilakukan secara partisipatif, melibatkan tokoh adat, pemuda, dan tokoh agama lintas iman.³⁴

Penulis menekankan bahwa kunci keberhasilan model ini adalah pendekatan partisipatif dan penghargaan terhadap kearifan lokal. Artikel ini mengajarkan bahwa kerukunan tidak selalu berasal dari forum besar, tetapi dari ruang-ruang kecil yang dikelola dengan empati dan partisipasi. Penelitian ini cocok untuk pengembangan model kebijakan berbasis komunitas.

Dalam keragaman studi mengenai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), kita menemukan sebuah kecenderungan epistemik yang seragam: FKUB lebih sering ditelaah sebagai struktur administratif atau entitas normatif yang memediasi harmoni lintas agama dalam kerangka negara-bangsa. Sepuluh penelitian terdahulu yang dikaji dalam bagian ini mulai dari Bulkani et al. (2024) hingga Ruslan dan Rosana (2024) secara umum memperlihatkan fokus yang kuat pada dimensi struktural, kebijakan, dan efektivitas kelembagaan FKUB.

³³ Rizki Romdhoni, "Maqāṣid Al-Sharī 'a and FKUB: Tracking Potentiality for Religious Harmony in Indonesia," *Dialog* 47, no. 2 (2024): 263–276.

³⁴ Idrus Ruslan and Ellya Rosana, "Sinergitas Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama Di Desa Lumbirejo Dan Desa Poncokresno Negeri Katon Pesawaran Lampung," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 19, no. 2 (2024): 185–214.

Beberapa bahkan berani mengkritisi bias representasional dan limitasi partisipatif forum ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Pirdaus (2024) dalam kasus resistensi pendirian gereja di Jambi atau Aldi (2025) yang mengangkat absennya perspektif gender dalam struktur FKUB. Namun, kesamaan mendasar di antara mereka terletak pada posisi kerukunan sebagai outcome yang terukur melalui indeks, evaluasi, atau kebijakan bukan sebagai praktik yang dikonstruksi secara sosial dalam kehidupan sehari-hari birokrasi itu sendiri.

Dari titik ini, penelitian bertajuk *Ritual Birokrasi: Performativitas Kerukunan dalam Praktik FKUB Jawa Barat* hadir sebagai antitesis epistemologis terhadap arus besar studi-studi tersebut. Tesis ini tidak lagi menempatkan FKUB sebagai instrumen penengah atau jembatan antaragama dalam kerangka negara pluralistik semata, melainkan sebagai panggung sosial tempat kerukunan tidak hanya diadministrasikan, tetapi juga dipentaskan. Mengadopsi perspektif teoritik dari kajian performativitas (semisal Goffman, Turner, atau Butler), penelitian ini menyelidiki bagaimana kerukunan menjadi sesuatu yang *diwujudkan melalui ritual*, dijalankan melalui *simbol dan gestur*, dan dikonstruksi dalam interaksi sehari-hari oleh aktor-aktor birokratis. Dalam hal ini, FKUB bukan sekadar forum deliberatif, melainkan koreografi simbolik yang mereproduksi gagasan tentang harmoni, toleransi, dan kontrol atas ekspresi keagamaan.

Tak satu pun dari kajian terdahulu yang memasuki ruang semiotik dan performatif dari kerja-kerja kerukunan. Tidak ada yang mengamati dengan cermat bagaimana para anggota FKUB mengenakan busana tradisional saat forum lintas iman, bagaimana narasi kebhinnekaan diucapkan berulang dalam pidato resmi, atau bagaimana perizinan rumah ibadah diproses dalam bahasa formal yang menyembunyikan relasi kuasa. Justru di titik-titik itu, tesis ini menancapkan pisau analisisnya. Alih-alih mengukur seberapa damai relasi antarumat, ia bertanya: bagaimana damai itu *disimulasikan* dan *diperformakan* oleh institusi yang dibentuk negara? Dengan begitu, penelitian ini tidak sekadar hadir untuk menambah barisan literatur, tetapi untuk membuka lapisan makna baru dalam studi kerukunan: bahwa harmoni bukan hanya agenda moral atau hukum, tetapi juga *tindakan simbolik yang memiliki estetika, gestur, bahkan dramaturgi*.

Lebih jauh, dengan memilih Jawa Barat sebagai lokasi etnografis, penelitian ini memperkaya peta kajian yang selama ini cenderung tersebar di wilayah-wilayah seperti Kalimantan Tengah, Jambi, Bantul, dan Salatiga. Dalam konteks Jawa Barat yang kompleks, dengan historisitas identitas Islam kultural dan dinamika politik identitas yang menonjol,

FKUB menjadi laboratorium sosial yang ideal untuk mengamati bagaimana kerukunan dikelola dan dipertunjukkan di bawah tekanan ideologis dan birokratik. Di sinilah penelitian ini menyumbang secara teoretik dan metodologis: menawarkan pendekatan simbolik-performatif untuk membongkar realitas sosial yang selama ini diselimuti bahasa harmonis dan formalistik. Dengan demikian, tesis ini mengisi ruang kosong yang mendesak dalam studi agama, negara, dan masyarakat di Indonesia kontemporer.

Tabel 1

Titik Perbedaan

Dimensi	Perbedaan Utama
Pendekatan Teoritis	Tidak ada satu pun dari 7 penelitian yang menggunakan pendekatan <i>performativitas</i> atau <i>ritual teori</i> dalam membaca FKUB. Kamu menawarkan lensa baru: melihat kerukunan sebagai <i>pertunjukan birokratis</i> yang dipentaskan oleh aktor-aktor FKUB.
Ruang Analisis	Sebagian besar penelitian meneliti output dan kebijakan FKUB (evaluasi, strategi, indeks kerukunan), sementara kamu fokus pada praktik keseharian, bahasa tubuh, simbolisme, dan ritus formal dalam proses kerukunan ini level mikro-interaksi sosial yang belum dijamah.
Objek Epistemik	Tesis kamu menyelidiki bagaimana kerukunan dikonstruksi lewat performa sosial dan birokratik bukan hanya apakah FKUB efektif atau tidak. Ini membawa kerukunan dari ranah normatif ke ranah sosiologis yang reflektif.
Analisis Simbolik	Tak ada penelitian sebelumnya yang menguraikan ritual simbolik, misalnya dalam bentuk forum diskusi, upacara lintas iman, pelatihan FKUB, perizinan rumah ibadah sebagai panggung sosial. Kamu membawa perspektif seperti <i>Erving Goffman</i> , <i>Victor Turner</i> , atau <i>Bourdieu</i> .
Wilayah Penelitian	Tidak ada penelitian terdahulu yang secara khusus mendalam tentang FKUB di Jawa Barat dengan pendekatan simbolik-performatif. Kamu hadir mengisi kekosongan regional dan epistemik sekaligus.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam tesis ini disusun secara bertingkat dan terpola, agar mampu menjawab pertanyaan riset secara utuh dari pemahaman konseptual hingga analisis kritis atas praktik simbolik lembaga negara-sipil. Setiap bab dalam struktur ini bukan hanya sekadar pembagian teknis, melainkan konstruksi logis yang mengantarkan pembaca memahami bagaimana kerukunan, sebagai realitas sosial-politik, dikaji dari level teori hingga praksis, dari narasi makro hingga representasi mikro.

Bab I menjadi fondasi konseptual yang membingkai pentingnya riset ini di tengah lanskap sosial Indonesia yang sarat ketegangan identitas keagamaan. Dalam bab ini, dipaparkan konteks problematik FKUB sebagai institusi yang sekaligus membawa semangat konsensus dan kendala struktural. Kerukunan tidak hanya dilihat sebagai nilai normatif, melainkan sebagai realitas yang dikonstruksi dalam panggung birokrasi, dan dalam ruang itulah pertanyaan penelitian dibangun. Rumusan masalah, tujuan, dan kerangka pikir dalam bab ini disusun sebagai penanda bahwa studi ini tidak hanya menggambarkan, tetapi juga membongkar lapisan sosial dan simbolik dari kinerja FKUB di tingkat lokal.

Bab II mengurai kerangka teoritis yang menopang pembacaan kritis terhadap fenomena FKUB. Terdiri dari tiga subbagian utama, bab ini menyajikan elaborasi mendalam tentang posisi FKUB dalam sejarah dan struktur sosial Indonesia. Subbagian pertama mengkaji FKUB sebagai forum yang muncul dalam kerangka politik pascareformasi ia lahir dari trauma kolektif konflik SARA dan berkembang menjadi entitas yang berada di antara negara dan masyarakat sipil. FKUB dibaca sebagai medan kuasa, tempat negara mengartikulasikan visinya tentang kerukunan, sekaligus tempat masyarakat sipil dinegosiasikan dalam batasan simbolik tertentu.

Subbagian kedua dalam Bab II membahas kerukunan bukan sebagai kategori yang netral atau statis, melainkan sebagai konstruksi sosial dan wacana yang dilegitimasi melalui serangkaian tindakan institusional. Definisi-definisi tentang kerukunan dikaji ulang dalam perspektif sosiologis dan teologis, lalu diperluas dalam ranah politik identitas. Di sini, tesis ini menekankan bahwa kerukunan sering kali diproduksi sebagai *representasi damai* yang menutupi potensi dominasi simbolik. Kerukunan bukan sekadar kehendak baik, tetapi hasil dari negosiasi antara konsensus sosial dan kontrol ideologis.

Subbagian terakhir adalah jantung teoretis dari penelitian ini. Di sinilah konsep *ritual* dan *performativitas* dibahas secara komprehensif. Teori *bureaucratic performativity* dari Lippert & O'Connor membuka ruang pembacaan baru bahwa tindakan birokratis, seperti rapat FKUB atau seremonial lintas iman, bukanlah sekadar administrasi, tetapi pertunjukan makna. Gagasan *ritual governance* dari Schielke memperdalam asumsi ini dengan menunjukkan bahwa praktik ritual dapat menjadi alat negara untuk mengatur relasi sosial melalui repetisi simbolik. Pruitt melengkapi kerangka ini dengan konsep *performative peace* sebuah pendekatan yang melihat damai sebagai sesuatu yang dipertunjukkan, bukan sekadar dicapai. Untuk memperluas cakupan pembacaan, tesis ini juga mengadopsi pendekatan *dramaturgi* dari

Erving Goffman serta teori identitas performatif dari Judith Butler, terutama untuk melihat bagaimana aktor-aktor FKUB memerankan kerukunan dalam panggung sosial-birokratis.

Bab III memuat metode penelitian yang digunakan untuk menjelajahi praktik-performativitas FKUB di Jawa Barat. Dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, tesis ini mengandalkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis wacana sebagai instrumen utama. Kepekaan metodologis diarahkan pada penangkapan simbol, gestur, narasi, dan ritus unsur-unsur yang selama ini luput dari pembacaan administratif atas FKUB. Penelitian ini mendekati FKUB tidak sebagai objek legal-formal, tetapi sebagai teks sosial yang penuh lapisan makna.

Bab IV menyajikan temuan lapangan dan pembahasannya. Di sini, tesis ini menunjukkan bagaimana praktik-praktik ritual dalam FKUB dari dialog antarumat hingga proses perizinan rumah ibadah menjadi momen performatif di mana kerukunan dipentaskan. Analisis dalam bab ini tidak berhenti pada level deskriptif, tetapi mengintervensi kerangka teoritis yang telah disusun, dengan menunjukkan bagaimana kerukunan tidak hanya dijalankan, tetapi diproduksi melalui simbol, ritus, dan narasi yang dipilih dan disebarkan secara institusional.

Bab V menjadi refleksi akhir yang merangkum temuan-temuan kunci dan menyajikan kontribusi teoritis maupun praktis dari penelitian ini. Tesis ini mengusulkan agar FKUB tidak hanya dibaca sebagai forum musyawarah, melainkan sebagai aktor ritual yang memainkan peran penting dalam membentuk imajinasi publik tentang kerukunan. Di sisi lain, rekomendasi juga diberikan agar FKUB lebih menyadari fungsi simboliknya dan memperkuat keterlibatan publik dalam proses-proses representasi yang ia panggungkan.